

STRATEGI PEMILIHAN ANTI KECURANGAN UNTUK CALON PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA 2024

Nofriadi ¹⁾, Al Mulki ²⁾, Fitra Al Ghifari ³⁾, Muhibbush Shabari ⁴⁾, Siti Nurzahara ⁵⁾, Juwanda ⁶⁾,
Nabilla Alzahra ⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Syiah Kuala, Indonesia

E-mail Koresponden: almulki134@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi pemilihan anti kecurangan bagi calon pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu, pemilih penyandang disabilitas, dan organisasi advokasi disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan dalam proses pemilihan, termasuk aksesibilitas fisik, kurangnya informasi, serta risiko kecurangan yang tinggi akibat bantuan orang lain. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi utama: pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemilu tentang hak dan kebutuhan pemilih disabilitas; kedua, penyediaan fasilitas fisik dan teknologi yang lebih baik di TPS untuk memastikan aksesibilitas penuh; ketiga, kampanye informasi yang luas dan inklusif; keempat, pelibatan organisasi disabilitas dalam pengawasan dan pemantauan proses pilkada; dan kelima, menguatkan regulasi untuk melindungi hak-hak pemilih disabilitas. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengurangi risiko kecurangan dalam Pilkada 2024, sehingga tercipta pemilu yang bersih dan sehat.

Kata kunci: Strategi; Pilkada; Disabilitas.

Abstract

The objective of this research is to develop anti-fraud election strategies for disabled voters in the 2024 regional elections. This research uses a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with election organizers, disabled voters, and disability advocacy organizations. The research results show that persons with disabilities often face various obstacles in the election process, including physical accessibility, lack of information, and a high risk of fraud due to assistance from others. To address these issues, this research recommends several key strategies: first, enhancing training and education for election officers on the rights and needs of disabled voters; second, providing better physical facilities and technology at polling stations to ensure full accessibility; third, conducting extensive and inclusive information campaigns; fourth, involving disability organizations in overseeing and monitoring the local election process; and fifth, strengthening regulations to protect the rights of disabled voters. The implementation of these strategies is expected to increase the political participation of persons with disabilities and reduce the risk of fraud in the 2024 regional elections, thereby creating clean and healthy elections.

Key words: Strategy; Regional Head Election; Disability.

Article History:

Received : 2024-05-10

Revised : 2024-06-26

Accepted : 2024-06-30

PENDAHULUAN

Rezim pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 menimbulkan kekuatan kelembagaan terhadap badan pengawas pemilu, khususnya bagi Panwaslih. Regulasi ini memberikan mereka untuk mengatasi suatu permasalahan, diantaranya pelanggaran administrasi (Pasal 138 UU No.1 Tahun 2015), sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan. Keputusan Panwaslih sudah tetap dan mengikat (Pasal 141-144 UU No.1 Tahun 2015). Selain itu pernyataan ini menunjukkan bahwasannya Panwasli telah bertransformasi dari yang hanya sekedar memantau dan hanya

mengawasi proses pelaksana pemilihan. Sekarang menimbulkan hasil yang efektif yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan (Electoral Supervisory) dan memiliki otoritas untuk menyatakan keabsahan dan kevalidan dari proses penyelenggaraan pemilihan. (Surbakti & Fitrianto, 2015: 8).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi yang penting di Indonesia, yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam proses pelaksanaannya, tantangan terkait inklusivitas dan keadilan pemilihan masih menjadi isu signifikan, terutama bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, populasi penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar dan mereka memiliki hak konstitusional yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Namun, berbagai hambatan sering kali menghalangi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka. Hambatan ini meliputi keterbatasan akses fisik ke tempat pemungutan suara, kurangnya informasi yang dapat diakses, dan perlakuan diskriminatif atau tidak adil. Untuk memastikan bahwa hak konstitusional penyandang disabilitas terlindungi, diperlukan strategi khusus yang mampu mencegah dan mengatasi potensi kecurangan serta memastikan inklusivitas.

Strategi pemilihan anti-kecurangan untuk calon pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 memerlukan pendekatan inklusif yang memastikan aksesibilitas fisik dan informasi yang memadai bagi mereka. Ini termasuk penyediaan fasilitas seperti akses jalan bagi penyandang disabilitas (Ramp), petunjuk dalam tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra (Braille), serta pelatihan bagi petugas pemungutan suara tentang kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pemilihan mereka, seperti menggunakan aplikasi yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas. Implementasi strategi ini perlu disertai dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih disabilitas terlindungi sepenuhnya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, pentingnya strategi anti-kecurangan untuk calon pemilih penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Pemilih dengan disabilitas sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses informasi dan fasilitas pemungutan suara, yang dapat meningkatkan risiko kecurangan atau penyalahgunaan hak pilih mereka. Strategi anti-kecurangan harus mencakup pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis pemungutan suara, tetapi juga aspek sosial dan edukatif. Peningkatan aksesibilitas fisik di TPS hanyalah satu aspek; sama pentingnya adalah edukasi pemilih tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan ketidakadilan. Selain itu, kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas dapat memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka dipahami dan diakomodasi dengan baik. Pengawasan yang ketat dan transparansi proses pemilihan juga krusial. Ini termasuk penggunaan teknologi pemantauan dan pelaporan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Regulasi yang mendukung, seperti kuota keterwakilan, juga dapat memperkuat posisi pemilih disabilitas dalam proses demokrasi. (Hamid & Mahendra, 2021)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan ditelaah sebagai penelitian lebih lanjut terhadap strategi pemilihan anti kecurangan untuk calon pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024 sebagai suatu proses yang penting dilakukan agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan inklusif. Pokok permasalahan tersebut antara lain: a). Apakah ada mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan bahwa pemilih penyandang disabilitas tidak mengalami intimidasi atau manipulasi suara?; b). Apakah penyandang disabilitas merasakan implementasi kebijakan penyelenggara pemilu dalam pilkada secara efektif; c). Apa rekomendasi dan solusi untuk penyelenggara pilkada dalam mengantisipasi kecurangan bagi disabilitas sepanjang proses pilkada.

LITERATURE REVIEW

Strategi

Strategi adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, gagasan, dan usaha. Ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi yang baik harus memiliki kerjasama tim yang baik, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi

sesuai dengan prinsip, efektif dalam pengumpulan data dan pendanaan, serta memiliki rencana untuk mencapai tujuan secara efektif.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah suatu kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan sebagai manajemen, yang dimana memiliki dampak besar pada kinerja perusahaan. Suatu kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. (Agustinus Sri Wahyudi, 1996)

Strategi menyajikan pendekatan umum yang ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Strategi ini merupakan komitmen besar dan krusial bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan komitmen yang besar dan penting. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik mempunyai strategi. Implementasi strategi (strategy implementation) pada hakikatnya adalah proses manajerial yang menerapkan strategi dan kebijakan pada situasi tertentu melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang sering disebut pilkada merupakan salah satu kegiatan pesta demokrasi di Indonesia dalam hal menciptakan proses dalam memilih pemimpin secara demokratis, dan merupakan pedoman dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".

Pilkada sendiri merupakan wadah bagi calon kepala daerah yang dimana tempat bersaing untuk menjadi penerus kepemimpinan dan melanjutkan proses birokrasi di daerah tertentu. Asal usul kepala daerah merupakan hasil dari keputusan otonomi daerah, menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwasannya disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Agussalim & Andi Gadjong, 2017).

Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 harus mengikuti prosedur-prosedur yang seharusnya memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi kali ini. Dikarenakan dalam beberapa kasus pemilu yang dilakukan beberapa tahun lalu di salah satu provinsi di Indonesia membuat sejumlah 341 penyandang disabilitas mengaku bahwasannya pernah didata oleh petugas yang bersangkutan untuk pemilu 2024, tetapi ada sebanyak 68 responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah di data oleh petugas tersebut, sisanya tidak tahu atau tidak ada kejelasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Disabilitas

Makna disabilitas diartikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang menyandang ketidakmampuan fisik maupun mental yang dianugerahi dari lahir maupun pada saat beranjak dewasa, yang dikenal masyarakat dengan nama disabilitas atau difabel yang menandakan bahwa mereka itu mengalami kecacatan. Definisi ini mengartikan bahwasannya secara tidak langsung kehilangan sebagian fungsi tubuhnya.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara mental dan fisik dibandingkan dengan orang biasanya dikarenakan kekurangan yang dimilikinya. Sehingga dengan kekurangan yang dimiliki kebijakan hukum yang berlaku tentang pilkada ini tidak diberlakukan dengan sesuai bagi para penyandang disabilitas. Fakta dilapangan menunjukkan bahwasannya disabilitas sering dikucilkan oleh masyarakat, dengan keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka kurang diperhatikan. Namun disatu sisi, masyarakat enggan untuk bekerjasama sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi bagi penyandang disabilitas.

Jenis-jenis disabilitas dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya: Tunadaksa Ortopedi, yaitu seseorang yang mengalami kelainan dan kecacatan tertentu tepatnya pada tubuh bagian dalam, seperti tulang, otot tubuh, hingga persendian.

Tunanetra, merupakan seseorang yang mengaami kekurangan di bagian pengelihatn namun bukan berarti buta, melainkan hanya bisa melihat sebagian. Hal ini terjadi dikarenakan tunanetra sendiri diklasifikasikan kedalam beberapa kategori (Scholl). Aziz mengatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan pengelihatn dapat dikategorikan sebagai orang yang pengelihatannya dapat diperbaiki namun dapat merugikan dirinya sendiri. (Aziz, 2014).

Tunarungu, merupakan keadaan seseorang yang mengalami kekurangan di indera pendengaran sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap informasi yang jelas. (Andreas Dwidjosumarto;26) mengemukakan bahwa seseorang yang tidak dapat mendengar

dengan jelas dapat diklasifikasikan sebagai seseorang yang menyandang tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi: Tuli (deaf) dan kurang jelas mendengar (low of earing). Tuli mengakibatkan seseorang yang mengalami kerusakan saraf dibagian pendengaran, sehingga membuat orang tersebut tidak mampu untuk menangkap suatu informasi. Sedangkan kurang jelas dengar merupakan seseorang yang mengalami kerusakan saraf dibagian pendengaran namun tidak total dalam penyebaran penyakitnya, sehingga indera pendengaran dapat difungsikan namun memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi. (Suparno; Tin Suharmini, 2013)

Tunadaksa, merupakan keadaan seseorang yang mengalami gangguan bentuk atau kelainan bentuk pada struktur tulang, otot, dan sendi dalam keadaan masih berfungsi dengan normal. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kerusakan akibat kecelakaan atau kondisi kekurangan yang pembawaannya sejak lahir. Tunadaksa juga mengakibatkan keterbatasan kondisi seseorang untuk bergerak seperti individu normal pada umumnya. (Somantri, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan melibatkan observasi, dan analisis serta pengumpulan data yang melibatkan survei dan wawancara dengan pihak setempat. Dan juga menggunakan desain studi kasus dengan cara memahami secara mendalam mengenai tantangan dan strategi pemilihan anti kecurangan yang efektif bagi seluruh calon pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024.

Sampel penelitian ini terdiri dari pemilih penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pilkada, serta pemangku kepentingan kebijakan terkait organisasi advokasi penyandang disabilitas, petugas Pilkada. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan terapan yang kemudian ditafsirkan dengan memperhatikan konteks sosial dan politik. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk naratif dengan menggunakan kutipan langsung dari informan untuk mendukung argumen dan memberitahu tentang keterkaitan temuan dengan teori yang ada serta implikasinya dalam kebijakan maupun praktek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Panwaslih Dan KIP Kota Banda Aceh

Mekanisme pengawasan khusus bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kota Banda Aceh merupakan langkah krusial untuk memastikan hak pilih mereka, meningkatkan partisipasi mereka, dan membangun demokrasi yang inklusif dan representatif. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi, pembentukan Petugas Pemilih Khusus (PPK) Disabilitas, penyediaan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penerapan sistem pemungutan suara yang ramah disabilitas, serta pemantauan dan pengawasan. Sosialisasi dan edukasi penting untuk meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas tentang hak pilih mereka dan proses Pemilu.

Penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh memiliki jumlah pemilih paling besar dan menyumbang kategori disabilitas terbanyak. Jumlah pemilih disabilitas di kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Tingkat Partisipasi Peimilih Disabilitas Kota Banda Aceih Pada Peimilihan Uimuim Tahun 2019

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Penggunaan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
1.	Baituirahhman	41	37	90,24%
2.	Kuita Alam	45	28	62,22%
3.	Meiuiraxa	240	16	6,67%
4.	Syiah Kuiala	13	7	53,85%

5.	Luieing Bata	17	15	88,24%
6.	Kuita Raja	26	22	84,62%
7.	Banda Raya	20	16	80,00%
8.	Jaya Barui	35	29	82,86%
9.	Uileiei Kareing	60	34	56,67%
	Jumlah	497	204	41,05%

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Pengawasan khusus bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Aceh diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, (JDIH KIP Aceh, 2024) antara lain:

1. Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pilkada. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.
3. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.
4. Perlindungan hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 350 2 yang menyebutkan bahwa TPS harus berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk bagi penyandang disabilitas. , tidak ada desa yang terhubung dan memperhatikan pertimbangan geografis serta memastikan setiap pemilih dapat memilih secara langsung, bebas dan rahasia.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan diatas, KIP Kota Banda Aceh dalam sesi wawancara mengemukakan bahwa: KIP Banda Aceh membentuk Petugas Pemilih Khusus (PPK) Disabilitas untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan khusus bagi penyandang disabilitas. PPK Disabilitas harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Merupakan penyandang disabilitas
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu
3. Mampu bekerja secara mandiri dan berkolaborasi dengan pihak lain
4. Memiliki komitmen untuk menegakkan demokrasi dan keadilan
5. Aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Kemudian KIP Kota Banda Aceh memastikan bahwa TPS yang digunakan dalam Pemilu di Aceh dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan menyediakan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Jalan masuk dan keluar TPS yang ramah disabilitas
2. Tempat duduk dan bilik suara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
3. Alat bantu pemungutan suara untuk penyandang disabilitas
4. Petugas TPS yang terlatih untuk membantu penyandang disabilitas
5. Sistem Pemungutan Suara yang Ramah Disabilitas

Dan dalam menerapkan sistem pemungutan suara yang ramah disabilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya KIP Kota Banda Aceh melakukan penyediaan beberapa alternatif, antara lain:

1. Templat surat suara braille
2. Alat bantu pemungutan suara elektronik

3. Petugas TPS atau pihak keluarga dari penyandang disabilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam menggunakan surat suara

4. Pemantauan dan Pengawasan dari pihak Panwaslih

Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan pengawasan khusus bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam menjalankan pilkada 2024 Panwaslih itu sendiri membuat sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu kepada penyandang disabilitas serta Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas Petugas Pemilih Khusus (PPK) Disabilitas. Panwaslih juga memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Melakukan patroli di TPS

2. Menerima laporan dari masyarakat tentang pelanggaran hak pilih bagi penyandang disabilitas

3. Menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diterima

Panwaslih dan KIP Aceh berkomitmen untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas di Aceh dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu secara bebas dan rahasia. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai upaya pengawasan khusus, termasuk pembentukan PPK Disabilitas, penyediaan aksesibilitas di TPS, penerapan sistem pemungutan suara yang ramah disabilitas, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas. (PPID Panwaslih Kota Banda Aceh, 2024)

Implementasi Kebijakan Penyelenggara Pemilu Dalam Pilkada Secara Efektif Terhadap Penyandang Disabilitas

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan dari hak memilih penyandang disabilitas, dapat diketahui bahwasanya bagaimana pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas. Jika pelaksanaannya sudah efektif atau baik maka perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan dan apabila masih kurang maka perlu dilakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih efisien. Hal ini dapat dijadikan cerminan dan evaluasi bagi pemerintah mengenai kesadaran untuk memperhatikan pelaksanaan hak politik didalam masyarakat yang memiliki keterbatasan. Dari adanya hasil wawancara yang dilakukan dapat dihasilkan bahwasanya, menunjukan bagaimana hasil dari praktik hak memilih penyandang disabilitas untuk menjamin hak politik mereka.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukan bahwasanya para penyandang disabilitas masih menjadi suatu kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan baik dari cara berpikirnya, pola hidup maupun status sosialnya dalam masyarakat. Para penyandang disabilitas tersebut belum sepenuhnya mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan adil agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi yang mereka alami. (Daulay, 2013:1). Salah satu hal yang paling disoroti dan dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam bidang politik yaitu pada saat dilakukannya pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Para penyandang disabilitas belum merasakan implementasi dari kebijakan penyelenggara pemilu dalam pilkada secara efektif itu dikarenakan masih adanya masalah yang sering terjadi dalam pemilihan umum seperti tantangan dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pemilu. Beberapa ini merupakan tantangan dalam pilkada yang dihadapi para penyandang disabilitas yaitu seperti adanya akses fisik dimana akses fisik ini sendiri banyaknya dibeberepa tempat pemungutan suara masih belum ramah terhadap para penyandang disabilitas, banyaknya kesulitan yang di akses bagi penyandang disabilitas seperti pengguna atau menggunakan kursi roda. Kemudian permasalahannya selanjutnya ada di akses informasi dimana pada bagian ini banyaknya informasi terkait pemilihan tidak disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti kurangnya informasi yang didapatkan, diakses oleh mereka yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran.

Bukan sampai disitu saja adanya permasalahan dikurangnya pelatihan para petugas pemungutan suara dan para staf atau panitia pemilihan yang seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup memadai dalam menangani kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti dengan cara memberikan bantuan terhadap pemilih yang menyandang disabilitas.

Selanjutnya, adanya kurang kesadaran serta pemahaman dari masyarakat secara umum memungkinkan kurang sadarnya terhadap hak-hak pemilih para penyandang disabilitas dan kurang dukungan dalam partisipasi. Dan yang terakhir ini menjadi pokok permasalahan yang perlu sekali untuk diperhatikan, dengan kurangnya ketersediaan fasilitas seperti bilik suara yang tidak sesuai, dan alat yang tidak tersedia, contohnya bagi tunanetra belum disediakan bagi mereka alat template braille, yaitu alat berupa lembaran kertas dengan huruf braille dan lubang-lubang yang akan memudahkan pemilih disabilitas netra untuk mencoblos. Kemudian, ada tuna rungu yang dimana mereka belum mendapatkan fasilitas seperti berupa alat bantu pendengar, atau tidak disediakannya tampilan layar atau monitor saat ditempat pemungutan suara.

Pengaruh implementasi kebijakan penyelenggara pemilu dalam pilkada masih berfokus pada penyandang disabilitas tergantung pada komitmen pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat itu sendiri, apakah baik secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas sudah diakui dan terlaksanakan secara baik.

Rekomendasi Dan Solusi Untuk Penyelenggara Pilkada Dalam Mengantisipasi Kecurangan Bagi Disabilitas Sepanjang Proses Pilkada

Penting bagi penyelenggara pemilu maupun pilkada untuk menjadi agen perubahan dan menyesuaikan paradigma yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terkait dengan penyandang disabilitas. Hal ini terutama terkait dengan penggunaan istilah dan konsep-konsep yang memperhatikan keragaman disabilitas, seperti disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik, dalam dokumen administrasi pemilihan umum. Dalam melakukan perubahan ini, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa dokumen administrasi, mulai dari formulir pendaftaran hingga petunjuk pemungutan suara, serta fasilitas pemungutan suara, menjadi lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Dengan mengakui dan mengambil tindakan yang sesuai dengan keragaman disabilitas, proses pemilihan umum dapat menjadi lebih aksesibel dan partisipatif bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Ini adalah langkah penting dalam memastikan hak-hak demokratis setiap individu diwujudkan secara penuh, sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. (Halalia, 2017)

Untuk penjelasan lebih lanjut agar memastikan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang menyeluruh dan adil bagi pemilih yang disabilitas, penyelenggara pilkada perlu menerapkan berbagai rekomendasi dan solusi untuk mengantisipasi kecurangan dalam proses pilkada. Berikut kami berikan beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk petugas pemilu: membuat pelatihan kepada petugas pemilu tentang hak hak pemilih pada disabilitas dan memberikan bantuan yang sesuai tanpa merusak kerahasiaan seorang mereka dan panduan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan pemilih yang disabilitas.
2. Sarana dan prasarana aksesibilitas fisik untuk para penyandang disabilitas. Untuk memudahkan akses para penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan di tps, pastikan tempat pemungutan suara mudah diakses oleh penyandang disabilitas yaitu dengan menyediakan ramp,kursi roda,layar monitor dan menyediakan bilik suara khusus yang ramah untuk penyandang disabilitas dengan meja yang lebih rendah untuk pengguna kursi roda.
3. Menggunakan teknologi yang memadai dan alat bantu bagi penyandang disabilitas,yaitu menggunakan alat bantu seperti template braile untuk tunanetra serta menggunakan perangkat suara untuk membantu mereka membaca surat suara dan menggunakan perangkat berbasis teknologi dapat membantu pemilih penyandang disabilitas
4. Memberikan sosialisasi yaitu melakukan sosialisasi tentang prosedur pemungutan suara, hak pemilih disabilitas, dan cara melaporkan kecurangan dan pelanggaran.
5. Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung bagi penyandang disabilitas yaitu dengan cara membuat kebijakan yang memastikan hak hak pemilih disabilitas terlindungi termasuk saksi tegas terhadap yang melanggar dan pastikan regulasi tersebut dilaksanakan secara konsisten di seluruh daerah.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat sipil dan kelompok advokasi disabilitas untuk memantau proses pilkada dan melapor kecurangan dan juga membuat hotline pengaduan khusus untuk pemilih penyandang disabilitas agar

dapat melaporkan kecurangan ataupun pelanggaran secara langsung.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut para penyelenggara pilkada dapat mengurangi risiko kecurangan dan memastikan bahwa pemilih penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara adil dan merata. Dalam hal ini penting bagi semua penyelenggara pemilu untuk berkomitmen dalam menerapkan proses pendataan pemilih penyandang disabilitas dengan sebaik-baiknya. Ini mencakup tidak hanya pengumpulan informasi dasar mengenai keberadaan disabilitas pemilih, tetapi juga memperhatikan aspek lebih detail seperti jenis disabilitas yang dimiliki.

Meskipun dalam formulir pendataan pemilih umumnya terdapat kolom keterangan disabilitas, sayangnya, tidak semua Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencantumkan kolom keterangan jenis disabilitas. Hal ini disayangkan karena informasi mengenai jenis disabilitas sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat menerima dukungan dan fasilitas yang sesuai saat proses pemilihan berlangsung. Walaupun praktik ini belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh KPU, penting bagi penyelenggara pemilu untuk menegakkan standar yang lebih inklusif dan menyeluruh dalam proses pendataan dan pengelolaan Daftar Pemilih Tetap, sehingga memastikan partisipasi yang setara bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. (KPU, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah hak fundamental setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Namun, pemilih dengan disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan fisik, sosial, dan teknologi yang menghalangi partisipasi mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, Panwaslih selaku Lembaga yang menaungi penyandang disabilitas dalam Pilkada ini harus dapat menyediakan pelatihan khusus untuk petugas pemilu mengenai kebutuhan pemilih dengan disabilitas sangat penting. Ini memastikan bahwa petugas memahami bagaimana memberikan bantuan yang tepat tanpa melanggar aturan yang tertulis. Bawaslu sebagai pengawas progres Pilkada mengatakan bahwasanya Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas pemilu. Penggunaan alat bantu seperti template braille, perangkat suara, dan aplikasi pemilihan berbasis teknologi membantu pemilih dengan disabilitas untuk memberikan suara mereka secara mandiri. Dengan regulasi yang jelas dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilih dengan disabilitas dan mengurangi risiko kecurangan.

Panwaslih dan KIP Kota Banda Aceh perlu mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang menjamin aksesibilitas penuh bagi pemilih disabilitas. Regulasi ini harus mencakup sanksi tegas terhadap pelanggaran hak pemilih. Selain itu, tempat pemungutan suara harus didesain ulang agar ramah disabilitas, Kampanye informasi yang luas tentang hak-hak pemilih dengan disabilitas, prosedur pemilihan, dan cara melaporkan kecurangan juga sangat penting. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, penyelenggara Pilkada dapat memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan secara adil, aman, dan setara, serta mengurangi risiko kecurangan sepanjang proses Pilkada 2024.

Reference

- Agussalim, & Andi Gadjong. (2017). Pemerintahan daerah kajian politik dan hukum. Ghalia Indonesia Bogor.
- Agustinus Sri Wahyudi. (1996). Manajemen Strategi, Jakarta: Binarupa Aksara, hal:19
- Al Haroma & Ade Ivan. (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.
- Aziz, S. (2014). Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi Bagi 8 Pemustaka Difabel. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. (2019). Laporan Pengawasan Pemilu 2019: Inklusi Pemilih Disabilitas. Jakarta.
- Halalia, M. R. (2017) Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan

- Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6 (2), 1-24.
- Hamid, A., & Mahendra, Y. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 55-72.
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KIP Kota Banda Aceh <https://jdi.h.kpu.go.id/aceh/bandaaceh/> diakses pada 29 Mei 2024.
- Jumlah Pemilih Disabilitas Di Kota Banda Aceh, <https://www.ajnn.net/news/jumlah-pemilih-disabilitas-di-banda-aceh-ada-90orang/index.html> diakses pada 29 Mei 2024.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (2020). Panduan Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum. Jakarta.
- Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Panwaslih Kota Banda Aceh <https://ppid-bandaaceh.bawaslu.go.id/> diakses pada 29 Mei 2024.
- Surbakti, R & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan pemilu*. Jakarta: Kemitraan.
- Somantri, T. S. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*, Jakarta: Refika Aditama.